



Kecamatan Cilengkrang

Jln. Pasirjati No 3 Desa Jatiendah 40616 7806363

kecamatanCILengkrang.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Cilengkrang

Standar Pelayanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen atau berkas yang mendukung monitoring kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas.
2. Selanjutnya Petugas memeriksa kelengkapan tandatangan .
3. Setelah lengkap maka Petugas menyerahkan Dokumen berkas kepada Camat untuk di tandatangani .

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses kurang lebih 15 menit jika Camat yang menandatangani berada di tempat, jika Camat berhalangan (Dinas Luar atau ada kegiatan di luar kantor Kecamatan) maka , pemohon menunggu jika memungkinkan atau meminta nomor telepon pemohon untuk nanti d hubungikembali jika selesai di tandatangani .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi di Dokumen LPJ desa.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cilengkrang

Jln. Pasirjati No 3 Desa Jatiendah 40616 7806363

kecamatanCILengkrang.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Kecamatan Cilengkrang

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- c. Melalui layanan e-lapor (<https://www.lapor.go.id>)
- d. Melalui e-mail kec.cilengkrang@bandungkab.go.id
- e. Melalui facebook kec.cilengkrang02@gmail.com
- f. Melalui instagram kec.cilengkrang02@gmail.com